

Kemudian dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru dengan Sebagai unsur pelaksana di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 dimaksudkan untuk peran serta mewujudkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan serta sebagai alat untuk memperbaiki kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru di tahun yang akan datang.

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Format LKPJ dan LPPD
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Penyusunan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.